



PUTUSAN

Nomor : 234-K/PM.II-09/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di **Cirebon** dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aat Koswara
Pangkat / Nrp	: Serma / 624258
Jabatan	: Baton Ton Hartawang
Kesatuan	: Yon Arhanudse -14/pwy
Tempat dan tanggal lahir	: Ciamis 16 Februari 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yon Arhanudse-14/Pwy

Terdakwa ditahan oleh Dan Yon Arhanudse 14 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Surat keputusan pembebasan penahanan Sementara dari Dan Yon Arhanudse 14 Kep Nomor : Kep/05/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/2174/IX/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 November 2013.
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/234/PM.II-09/AD/XI/2013 27 tanggal Nopember 2013.
4. Penetapan Sidang Nomor TAP/234/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 09 Desember 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/185/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 November 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan dalam pasal 127 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*** Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana penjara selama : **8 (delapan)** bulan

Menetapkan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 21 Mei 2013, terlampir dalam berkas perkara

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2013 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Nyi Ageng Matro No.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon atau tempat-tempat lain setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Mencoba setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Aat Koswara) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata PK Milsuk di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanudse-14/pwy dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarhanudse-8/MBC lalu pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarhanudse -14/PWY dengan pangkat Serma Nrp.624258.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 (Koptu Abu Salam) atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Dino Wahyudi) mengunjungi rumah Saksi-2 di Jl. Nyi Ageng Matro No.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon dengan maksud mengantarkan satu paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan Saksi-2 lalu narkotika tersebut masih bertempat di rumah Saksi-3 dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Saksi-2 secara bergiliran.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 selanjutnya duduk di atas kursi sofa, sementara itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu masih pada hari itu juga tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah ruangan yang berada disekitar rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Matro Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon, Saksi-2 menyerahkan peralatan yang sudah berisi Narkotika kepada Terdakwa karena Terdakwa juga akan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun sebelum narkotika tersebut sempat dikonsumsi Terdakwa, datang beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan penggerebegan sehingga Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa selanjutnya beberapa orang yang melakukan penggerebegan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu serta ditemukan juga narkotika Jenis....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang tersimpan dibawah meja lalu Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut ditangkap karena mengaku sebagai anggota TNI AD.

5. Bahwa barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar narkoba karena sesuai hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI Nomor: PM.01.05.941.02.13.0755 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal putih yang disita dari Saksi-2 adalah Metamfetamina positif, demikian juga urine Saksi-3 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bayangkara Nomor: 074/01/2013/RSBB urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina termasuk narkoba golongan I.
6. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengonsumsi narkoba tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya pengerebegan dari pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama bulan April 2012 ditempat rumah Saksi-2 Terdakwa mengonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 di pelabuhan Cirebon Terdakwa mengonsumsi bersama Saksi-3.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2013 atau waktu-waktu lain, atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Nyi Ageng Matro NO.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 127 ayat (1)." dengan cara-cara sebagai berikut

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Aat Koswara) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata PK Milsuk di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanudse-14/pwy dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarhanudse-8/MBC lalu pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarhanudse -14/PWY dengan pangkat Serma Nrp. 624258.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 (Koptu Abu Salam) atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Dino Wahyudi) mengunjungi rumah Saksi -2 di Jl. Nyi Ageng Matro No.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon dengan maksud mengantarkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Saksi-2 lalu narkoba tersebut masih bertempat dirumah Saksi-2 dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Saksi-2 secara bergiliran.
3. Bahwa ketika Saksi-3 bersama Saksi-2 sedang mengonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan keberadaannya lalu oleh Saksi-2 diberitahu bahwa Saksi-3 sedang berada bersama Saksi-2 dirumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan posisinya dan Saksi-3 menjawab pertanyaan Terdakwa "Saya ditempat Dino, saya lagi pakai mau enggak" sehingga Terdakwa mengetahui saat itu Saksi-3 bersama Saksi-2 sedang mengonsumsi narkoba, dan setelah mengetahui perbuatan yang sedang dilakukan oleh Saksi-3 maupun Saksi-2, Terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas yang berwenang, justru saat itu Terdakwa menuju kerumah Sdr Dino dengan maksud akan ikut mengonsumsi Narkoba....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 selanjutnya duduk di atas kursi sofa, sementara itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu masih pada hari itu juga tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Matro Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon, Saksi-2 menyerahkan peralatan yang sudah berisi Narkotika kepada Terdakwa karena Terdakwa juga akan ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun sebelum narkotika tersebut sempat dikonsumsi Terdakwa, datang beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan pengerebegan sehingga Terdakwa tidak jadi mengonsumsi sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa selanjutnya beberapa orang yang melakukan pengerebegan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu serta ditemukan juga narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di bawah meja lalu Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut ditangkap karena mengaku sebagai anggota TNI AD.
6. Bahwa barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar narkotika karena sesuai hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI Nomor: PM.01.05.941.02.13.0755 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal putih yang disita dari Saksi-2 adalah Metamfetamina positif, demikian juga urine Saksi-3 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumkit Bayangkara Nomor: 074/01/2013/RSBB urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan I.
7. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengonsumsi narkotika tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya pengerebegan dari pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan April 2012 di tempat rumah Saksi-2 Terdakwa mengonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 di pelabuhan Cirebon Terdakwa mengonsumsi bersama Saksi-3.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

Pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : **Yaya Suryana.**
Pangkat/NRP : Letda Cpm/21970035320977.
Jabatan : Pariklak Idik
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 16 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Jawa No.11 A Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada ketika Saksi melakukan pemeriksaan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Dino Wahyudi), saat itu Saksi-2 (Dino Wahyudi) menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi-2 (Dino Wahyudi) bersama Saksi-3 (Abu Salam) sedang mengkonsumsi narkotika di Ds.Tegal Waru Kec.Waru Kab. Cirebon datang Terdakwa (Aat Koswara) dengan maksud hendak bergabung untuk mengkonsumsi narkotika, namun ketika alat bong untuk menghisap sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa (Aat Koswara) tiba-tiba datang petugas kepolisian untuk melakukan penggerebegan lalu menangkap Saksi-2 (Dino Wahyudi) dan Saksi-3 (Abu Salam).
3. Bahwa kemudian ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 (Abu Salam) sebagai Terdakwa, saat itu Saksi_3 (Abu Salam) Juga menyampaikan hal yang sama dan dari hasil pemeriksaan tersebut juga didapatkan keterangan bahwa sebelumnya yaitu pada bulan April dan November 2012 Saksi-2 (Dino Wahyudi) pernah mengkonsumsi narkotika bersama-sama Saksi-3 (Abu Salam) dan Terdakwa (Aat Koswara) ditempat yang sama.
4. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa (Aat Koswara) pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama bulan Februari 2012 bersama Saksi-2 (Dino Wahyudi) dan Saksi-3 (Abu Salam), yang kedua pada bulan April bersama Saksi-2 (Dino Wahyudi) dan Saksi-3 (Abu Salam), yang ketiga pada bulan Agustus 2012 bersama Saksi-3 (Abu Salam) dan yang ke empat pada bulan Nopember 2012 bersama Saksi-2 (Dino wahyudi) dan Saksi-3 (Abu Salam)

Saksi-II : Nama lengkap : **Dino Wahyudi.**
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon 27 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Nyi Ageng Mantro No. 82 Rt.13/01 Desa Tegal Wangi Kec. Weru kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika masih sama-sama bujangan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menelpon Koptu Abu Salam (Saksi-3) untuk menanyakan kabarnya, lalu Saksi Mengatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi-3 "Pak ngantuk" sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "pengen tidak sabu" yang dijawab oleh Saksi "saya punya uang dua ratus ribu rupiah" yang dijawab lagi oleh Saksi-3 "ok nanti saya kerumah" .

3. Bahwa ketika Saksi-3 bersama Saksi-2 sedang mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan keberadaannya lalu oleh Saksi-2 diberitahu bahwa Saksi-3 sedang berada bersama Saksi-2, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan posisinya dan Saksi-3 menjawab pertanyaan Terdakwa "saya di tempat Dino, saya lagi pakai mau enggak" sehingga Terdakwa mengetahui saat itu Saksi-3 bersama Saksi-2 sedang mengkonsumsi narkotika, dan setelah mengetahui perbuatan yang sedang dilakukan oleh Saksi-3 maupun Saksi-2, Terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas yang berwenang, justru saat itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Dino dengan maksud akan mengkonsumsi narkotika.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 selanjutnya duduk di atas kursi sofa, sementara itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu masih pada hari itu juga tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Jl. Nyi Ageng Matro Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon, Saksi-2 menyerahkan peralatan yang sudah berisi narkotika kepada Terdakwa karena Terdakwa juga akan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun sebelum narkotika tersebut sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, datang beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan penggerebegan sehingga Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa selanjutnya beberapa orang yang melakukan penggerebegan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu serta diketemukan juga narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dibawah meja lalu Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut ditangkap karena mengaku sebagai anggota TNI AD
6. Bahwa barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar narkotika sesuai hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI Nomor: PM.01.05.941.02.13.0755 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal putih yang disita ddari Saksi-2 adalah Metamfetamina positif, demikian juga urine Saksi-3 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkotika dari rumkit Bayangkara Nomor: 074/01/2013RSBB urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan 1.
7. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi narkotika tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya penggerebegan dari pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan April 2012 ditempat rumah Saksi-2 Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 di Pelabuhan Cirebon Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikut ini telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan saksi dalam BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah, adapun saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : **Abu Salam.**
Pangkat/NRP : Koptu/392062311270

Jabatan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tamin Pokko Raima.
Kesatuan : Yon Arhanudse -14/Pwy
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 7 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse 14/Pwy.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Aat Koswara) pada tahun 1998 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi-3 (Abu Salam) akan berangkat ke pelabuhan di telepon oleh Saksi-2 (Dino Wahyudi) dan menyuruh datang ke rumahnya sambil membawa sabu-sabu sehingga Saksi-3 (Abu Salam) mengatakan " Saya tidak punya uang" namun saat itu Saksi-2 (Dino Wahyudi) menjawab lagi "nanti dibayar di rumah,carikan yang harganya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-3 (Abu Salam) menyanggupinya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menelepon Sdr. Iwan dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga bertempat di Jl.Mundu Kab. Cirebon Saksi-3 (Abu Salam) membeli satu paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Iwan lalu Saksi-3 (Abu Salam) menuju kerumah Sdr. Iwan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 (Abu Salam) sampai dirumah Saksi-2 (Dino Wahyudi) dan bertemu dengannya lalu Saksi-3 (Abu Salam) masuk kedalam ruangan Saksi-2 (Dino Wahyudi), lalu Saksi-3 (Abu Salam) menyerahkan narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saksi-2 (Dino Wahyudi) lalu Saksi-2 (Dino Wahyudi) mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu itu lalu Saksi-2 (Dino Wahyudi) mulai mengkonsumsi sabu-sabu dan ketika ketuka sedang mengkonsumsi sabu-sabu Saksi-2 (Dino Wahyudi) menerima telepon dari seseorang lalu Saksi-2 (Dino Wahyudi) mengatakan kepada orang menelpn tersebut "oh iya pa Abu ada disini" lalu handphone dimatikan.
5. Bahwa setelah itu handphone Saksi -3 (Abu Salam) berbunyi tanda ada panggilan masuk lalu Saksi-3 (Abu Salam) angkat ternyata yang menghubungi Saksi-3 (Abu Salam) adalah Terdakwa (Aat Koswara) lalu Terdakwa (Aat Koswara) mengatakan kepada Saksi-3 (Abu Salam) "Ada dimana Bos"lalu Saksi-3 (Abu Salam) jawab "iya saya Meluncur"dan Saksi-3 (Abu Salam) mengetahui maksud akan meluncur ke rumah Saksi-2 (Dino Wahyudi) adalah hendak bergabung untuk mengkonsumsi narkoba,lalu handphone dimatikan.
6. Bahwa Saksi-3 (Abu Salam) ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 (Dino Wahyudi) sebanyak 2 (dua) hisap, tidak lama kemudian Terdakwa (Aat Koswara) datang lalu duduk dikursi sofa,setelah itu Saksi-2 (Dino Wahyudi) memberikan bong yang sudah berisi sabu-sabu kepada Terdakwa (Aat Koswara) dan ketika peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa (Aat Koswara) tiba-tiba datang para petugas kepolisian untuk melakukan penggerebegan sehingga Terdakwa (Aat Koswara) tidak jadi mengkonsumsi narkoba tersebut ,lalu petugas kepolisian tersebut menangkap Saksi-3 (Abu Salam) dan Saksi-2 (Dino Wahyudi) dan akan dibawa ke Bandung ,namun saat itu Terdakwa (Aat Koswara) tidak ikut ditangkap sehingga Saksi-3 (Abu Salam) sempat bertanya kepada para petugas kepolisian "kenapa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kenapa Terdakwa (Aat Koswara) tidak ikut dibawa ke Bandung" dan petugas kepolisian tersebut menjawab" dijelaskan di Bandung saja". Lalu Saksi-3 (Abu Salam) bersama Saksi-2 (Dino Wahyudi) di bawa ke Bandung.

7. Bahwa setelah sampai di Bandung pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 urine Saksi-3 (Abu Salam) diperiksa di RS. Bayangkara Bandung dan ternyata hasilnya positif mengandung psikotropika demikian juga urine Saksi-2 (Dino Wahyudi) positif mengandung psikotropika sehingga Saksi-3 (Abu Salam) diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa (Aat Koswara) sudah tiga kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dengan cara patungan yaitu yang pertama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Terdakwa (Aat Koswara) dan Saksi-2 (Dino Wahyudi) pada bulan April 2012 di Pelabuhan Cirebon, yang kedua mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa (Aat Koswara) pada bulan Agustus 2012 di Pelabuhan Cirebon dan yang ketiga ketika terjadi penangkapan namun Terdakwa (Aat Koswara) belum sempat mengkonsumsinya karena keburu ada penggerebegan.
9. Bahwa pada saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa (Aat Koswara) tidak pernah melarang Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Aat Koswara) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata PK Milsuk di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanudse-14/pwy dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarhanudse-8/MBC lalu pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarhanudse -14/PWY dengan pangkat Serma Nrp. 624258.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 (Koptu Abu Salam) atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Dino Wahyudi) mengunjungi rumah Saksi-2 di Jl. Nyi Ageng Matro No. 82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon dengan maksud mengantarkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Saksi-2 lalu narkoba tersebut masih bertempat di rumah Saksi-2 dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Saksi-2 secara bergiliran.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3 lalu Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 selanjutnya duduk di atas kursi sofa, sementara itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu masih pada hari itu juga tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Matro Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon, Saksi-2 menyerahkan peralatan yang sudah berisi Narkoba kepada Terdakwa karena Terdakwa juga akan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun sebelum narkoba tersebut sempat dikonsumsi Terdakwa, datang beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan penggerebegan sehingga Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa selanjutnya beberapa orang yang melakukan penggerebegan
Melakukan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta ditemukan juga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dibawah meja lalu Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut ditangkap karena mengaku sebagai anggota TNI AD.

5. Bahwa barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar narkoba karena sesuai hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI Nomor: PM.01.05.941.02.13.0755 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal putih yang disita dari Saksi-2 adalah Metamfetamina positif, demikian juga urine Saksi-3 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari rumkit Bayangkara Nomor: 074/01/2013/RSBB urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina termasuk narkoba golongan I.
6. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi narkoba tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya pengerebegan dari pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama bulan April 2012 ditempat rumah Saksi-2 Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 di pelabuhan Cirebon Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2013 Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan adalah bukti hubungan dengan Terdakwa tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa (Aat Koswara) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata PK Milsuk di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanudse-14/pwy dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarhanudse-8/MBC lalu pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarhanudse -14/PWY dengan pangkat Serma Nrp.624258.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 (Koptu Abu Salam) atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Dino Wahyudi) mengunjungi rumah Saksi -2 di Jl. Nyi Ageng Matro No.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon dengan maksud mengantarkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Saksi-2 lalu narkoba tersebut masih bertempat di rumah Saksi-2 dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Saksi-2 secara bergiliran.
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 selanjutnya duduk di atas kursi sofa, semantara itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu masih pada hari itu juga tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah ruangan yang berada disekitar rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Matro Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon, Saksi-2 menyerahkan peralatan yang sudah berisi Narkoba kepada Terdakwa karena Terdakwa juga akan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun sebelum narkoba tersebut sempat
Dikonsumsi....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi Terdakwa, dating beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan pengerebegan sehingga Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya beberapa orang yang melakukan penggerebagan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta ditemukan juga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dibawah meja lalu Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut ditangkap karena mengaku sebagai anggota TNI AD.
5. Bahwa benar barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar narkoba karena sesuai hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI Nomor: PM.01.05.941.02.13.0755 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal putih yang disita dari Saksi-2 adalah Metamfetamina positif, demikian juga urine Saksi-3 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari rumkit Bayangkara Nomor: 074/01/2013/RSBB urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina termasuk narkoba golongan I.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi narkoba tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya pengerebegan dari pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama bulan April 2012 ditempat rumah Saksi-2 Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 di pelabuhan Cirebon Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti, namun Majelis akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini sebagaimana telah diuraikan dimuka, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji sendiri hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kedua, dakwaan yang telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang
2. Unsur Kedua : yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.
3. Unsur ketiga : sebagaimana dimasud dalam pasal 127 ayat (1) (penyalahguna)

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang " tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dlmm pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya Dapat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Aat Koswara) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata PK Milsuk di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarhanudse-14/pwy dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarhanudse-8/MBC lalu pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarhanudse -14/PWY dengan pangkat Serma Nrp.624258.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/2174/IX/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
3. Bahwa benar saat dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, dan sekaligus Terdakwa sebagai Subjek Hukum Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 (Koptu Abu Salam) atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Dino Wahyudi) mengunjungi rumah Saksi -2 di Jl. Nyi Ageng Matro No.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon dengan maksud mengantarkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Saksi-2 lalu narkoba tersebut masih bertempat di rumah Saksi-2 dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Saksi-2 secara bergiliran.
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 selanjutnya duduk di atas kursi sofa, semantara itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu masih pada hari itu juga tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Matro Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon, Saksi-2 menyerahkan peralatan yang sudah berisi Narkoba kepada Terdakwa karena Terdakwa juga akan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun sebelum

Narkoba....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut sempat dikonsumsi Terdakwa, dating beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan pengerebegan sehingga Terdakwa tidak jadi mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya beberapa orang yang melakukan penggerebagan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu serta ditemukan juga narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dibawah meja lalu Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut ditangkap karena mengaku sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa benar barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar narkotika karena sesuai hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI Nomor: PM.01.05.941.02.13.0755 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal putih yang disita dari Saksi-2 adalah Metamfetamina positif, demikian juga urine Saksi-3 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkotika dari rumkit Bayangkara Nomor: 074/01/2013/RSBB urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan I.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak jadi mengonsumsi narkotika tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya pengerebegan dari pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama bulan April 2012 ditempat rumah Saksi-2 Terdakwa mengonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 di pelabuan Cirebon Terdakwa mengonsumsi bersama Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “sebagaimana dimasad dalam pasal 127 ayat (1) (penyalahguna).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 (Koptu Abu Salam) atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Dino Wahyudi) mengunjungi rumah Saksi-2 di Jl. Nyi Ageng Matro No.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon dengan maksud mengantarkan satu paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan Saksi-2 lalu narkotika tersebut masih bertempat dirumah Saksi-2 dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Saksi-2 secara bergiliran.
2. Bahwa benar setelah sampai dirumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk ke sebuah ruangan yang berada di sekitar rumah Saksi-2 selanjutnya duduk di atas kursi sofa, semntara itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu masih pada hari itu juga tanggal 24 januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat disebuah ruangan yang berada disekitar rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nyi Ageng Matro Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon, Saksi-2 menyerahkan peralatan yang sudah berisi Narkotika kepada Terdakwa karena Terdakwa juga akan ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun sebellum narkotika tersebut sempat dikonsumsi Terdakwa, datang beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan pengerebegan sehingga Terdakwa tidak jadi mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya beberapa orang yang melakukan penggerebagan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta ditemukan juga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dibawah meja lalu Saksi-3 dan Saksi-2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut ditangkap karena mengaku sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa benar barang yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah benar narkoba karena sesuai hasil pengujian laboratorium dari Badan POM RI Nomor: PM.01.05.941.02.13.0755 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal putih yang disita dari Saksi-2 adalah Metamfetamina positif, demikian juga urine Saksi-3 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari rumkit Bayangkara Nomor: 074/01/2013/RSBB urine Saksi-3 positif mengandung Metamfetamina termasuk narkoba golongan I.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi narkoba tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya pengerebagan dari pihak Kepolisian dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama bulan April 2012 ditempat rumah Saksi-2 Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 di pelabuhan Cirebon Terdakwa mengkonsumsi bersama Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahguna Pasal 127 ayat(1) “sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”**.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Dino Wahyudi (Saksi-2) di Jl. Nyi Ageng Matro No.82 Ds. Tegal Wangi Kec. Waru Kab. Cirebon. Sebelumnya Terdakwa telah menelepon Koptu Abu Salam (Saksi-3) sedang berada dimana dan dijawab oleh Saksi-3 sedang berada di rumah Saksi-2. Pada kenyataannya Saksi-2 dan Saksi-3 sedang mengkonsumsi shabu-shabu, saat itu Saksi-2 sudah 5 (lima) kali menghisap dan Saksi-3 sudah 2 (dua) kali menghisap. Terdakwa ingin ikut bergabung karena Terdakwa pernah diajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali. Jadi Terdakwa setidaknya sudah menduga atau mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3. Terdakwa kemudian masuk dan bergabung dengan Saksi-2 dan Saksi-3 serta duduk di kursi sofa. Sekitar 3 (tiga) menit datang 5 (lima) orang Polisi dari Polda Jabar dan menggerebek rumah Dino Wahyudi.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan penyalahgunaan narkoba adalah dilarang dan orang yang mengetahui perbuatan penyalahgunaan narkoba wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun saat itu Terdakwa tidak melaporkannya.

Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Letda Cpm Yaya Sunarya karena tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan barang bukti tambahan berupa 1(satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membiarkan adanya penyalahguna Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkoba.
3. Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2013, perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Aat Koswara Serma NRP. 624258** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahguna m pasal 127 ayat 1 “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh)** .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **10 Desember 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk. NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562, dan Yudi Pranoto Atmojo. Amd. SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer H. Sihabudin, SH Letkol Chk NRP. 1920000990762 Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, Amd. SH
Mayor Chk NRP. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)